III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian Hukum yuridis normatif dan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[1]

Membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini, terdapat dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan, penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menguhubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.[2]

---

[1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

[2] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51

2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dalam masalah yang diteliti.[3]

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian di lapangan yang ditinjau dari suatu pendekatan dengan cara melihat suatu masalah hukum sebagai kaidah atau norma yang dianggap sesuai dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif itu sendiri dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis dan legalistik, dimana dalam hal ini adalah dengan melakukan pendekatan dan menelaah asas-asas hukum yang ada dalam teori, undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain, kemudian menyesuaikannya dengan apa yang terjadi di lapangan dimana dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[4] Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi/penelitian di lapangan atau dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait mengenai masalah Penyertaan dan Pembarengan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu.

---

[3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51
[4] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal.11

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dimana data ini diperoleh melalui cara mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban pidana penyertaan dan pembarengan.

Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini antara lain:
   1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
   2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
   3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan–bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa atau mengkaji dan memahami bahan hukum primer, diantaranya seperti buku-buku atau literatur-literatur, hasil-hasil penelitian juga peraturan-peraturan hukum seperti rancangan undang-undang yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana penyertaan dan pembarengan yang meliputi :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983;
c) Putusan Pengadilan Negeri Nomor Reg 771/Pid. B/2011/PN.TK;
d) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 47/Pid./2012/PT. TK.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai penunjang dimana bahan ini dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel, media massa, makalah, naskah, paper, jurnal, dan bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel serta Narasumber

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.[5] Dalam penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai pihak yang terkait dengan Penyertaan dan Pembarengan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu.

Menentukan sampel dari populasi, maka digunakan metode *purposive sampling* yaitu memilih sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai.[6]

---

[5]Masri Singaribuan, *Metode dan Proses penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1989), hal. 156
[6]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hal. 15

Narasumber adalah orang yang memberitahu atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.[7] Adapun responden/narasumber sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini adalah para aparat penegak hukum dari Hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Lampung serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah sebagai berikut :

1.	Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 orang
2.	Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
3.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang +
	Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penulisan dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana penyertaan dan pembarengan, diantaranya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

[7]Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 609

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dilakukan dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara menelaah dan mengidentifikasi literatur yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini yang mana masalah itu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penyertaan dan pembarengan dimana akan ditarik kesesuaian antara norma yang mengatur kewenangan tersebut dengan implementasinya dilapangan. Teknik yang digunakan adalah dengan membaca, menganalisis kemudian memahami isi ketentuan dalam norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kewenangan tersebut yang dapat memudahkan proses pengolahan data.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini:

a. Editing data yaitu penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya juga relevansinya dengan pembahasan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

b. Klasifikasi data yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sesuai pokok bahasannya, sehingga diperoleh data yang struktural dan objektif.
c. Sistematisasi data yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan menganalisis dan mengintrepretasikan data.
d. Intrepretasi data yaitu mengubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyederhanakan data yang diperoleh dari penelitian agar lebih mudah dimengerti dan diintrepretasikan lebih lanjut. Dimana dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan pembahasan. Dimana akan dianalisis dengan mencari kesesuaian antara imlpementasi dilapangan dengan doktrin-doktrin yang terdapat pada literatur-literatur.[8] Selanjutnya berdasarkan hasil anasis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu dasar penarikan kesimpulan dengan cara penjabaran dari fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 250